

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
HORTIKULTURA**

I. UMUM

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang sangat melimpah dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Keanekaragaman hayati yang berupa tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman bahan obat, tanaman florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang mempunyai fungsi sayuran, bahan obat nabati, dan estetika dikenal sebagai tanaman hortikultura. Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura selain tanaman sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan yang keseluruhan atau bagian dari buahnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar maupun setelah diolah. Tanaman florikultura adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan, keasrian, dan kenyamanan di dalam ruang tertutup dan/atau terbuka. Tanaman hortikultura merupakan sumber pangan bergizi, estetika dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Berbagai karakteristik kelompok jenis tanaman hortikultura, menjadikannya memiliki fungsi yang beragam antara lain:

1. sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan serat;
2. sebagai sumber vitamin, mineral, enzim, hormon, anti oksidan, dan berbagai bahan aktif obat alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran;
3. memperbaiki dan melestarikan fungsi lingkungan;
4. sebagai komponen penting dalam berbagai kegiatan upacara; dan
5. sebagai bagian dari peningkatan nilai estetika.

Keragaman fungsi dari tanaman dan produk hortikultura tersebut merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain.

Sehubungan . . .

Sehubungan dengan besarnya potensi ekonomi tersebut, diperlukan pengaturan penyelenggaraan sistem pembangunan dan pengembangan hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, yang dijamin oleh kepastian hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu, terdapat beberapa perjanjian internasional yang sudah diratifikasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol in Biosafety to The Convention on Biological Biodiversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan hortikultura tersebut di atas belum mampu memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Untuk menyelenggarakan pembangunan hortikultura yang menyeluruh dan berdaya guna diperlukan ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus agar relevan dan sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Dengan pengaturan tersebut diharapkan tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dapat tercapai.

Tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura adalah untuk mengelola dan mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional; meningkatkan sumber devisa negara; serta meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura didasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan karakteristik budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pengaturan . . .

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dalam operasionalisasinya mencakup aspek wilayah dan usaha hortikultura. Wilayah pengembangan hortikultura terdiri atas kawasan-kawasan hortikultura yang di dalamnya terdapat unit-unit usaha budidaya hortikultura. Adapun usaha hortikultura dibedakan atas usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, usaha distribusi, usaha perdagangan, usaha pemasaran, usaha penelitian, dan usaha wisata agro.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura harus didukung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan pakar, serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan hortikultura yang memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa.

Pengaturan dan penataan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura tersebut mencakup perencanaan; pemanfaatan dan pengembangan sumber daya; pengembangan hortikultura; distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi; pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; sistem informasi; penelitian dan pengembangan; pemberdayaan; kelembagaan; pengawasan; dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang hortikultura.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam perencanaan hortikultura, produktivitas diukur dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor pertanian dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebutuhan teknis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan ekonomis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kelembagaan” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.

Huruf h . . .

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar perencanaan hortikultura disusun secara terintegrasi dalam perencanaan sektor pertanian dan sinergis dengan perencanaan di semua sektor yang terkait, seperti industri, transportasi, perdagangan, pariwisata, serta keuangan dan perbankan di semua tingkatan pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan masyarakat” adalah mengikutsertakan petani dan pelaku usaha lainnya, akademisi dan pakar, serta semua pemangku kepentingan hortikultura.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang bertugas dan berkarya bagi kepentingan pelaku usaha hortikultura, seperti pengawas benih tanaman, pengendali OPT, pemulia, dan peneliti.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan terlebih dahulu dilakukan proses pembinaan. Jenjang sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan usaha hortikultura.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyuluh swasta” adalah tenaga penyuluh yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan hortikultura, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun lembaga, seperti perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan bahan pengendali OPT serta perusahaan jasa pascapanen, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “penyuluh swadaya” adalah petani atau pelaku usaha lainnya yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemampuan tertentu” adalah kemampuan di bidang teknis atau di bidang sosial ekonomi pertanian. Bidang teknis antara lain adalah budidaya, pemuliaan, perlindungan tanaman, panen, pascapanen, dan pengolahan. Bidang sosial ekonomi antara lain adalah penyuluhan pertanian, sosiologi pedesaan, perencanaan pembangunan pertanian, dan ekonomi pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh dan/atau perbuatan manusia.

Yang dimaksud dengan “lahan terbuka” adalah lahan budidaya tanpa penangung.

Yang dimaksud dengan “lahan tertutup” adalah lahan budidaya dengan penangung, seperti rumah kaca, rumah kasa, dan kubung jamur.

Yang dimaksud dengan “media tanam lainnya” adalah antara lain agar-agar, air yang diperkaya dengan nutrisi, serbuk gergaji, *cocopeat*, sabut kelapa, dan arang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilindungi” adalah dijaga dan dipertahankan agar lahan tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Yang dimaksud dengan “dipelihara” adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan dapat dipertahankan.

Yang dimaksud dengan “dipulihkan” adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan yang sudah menurun atau rusak dapat dikembalikan.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “ditingkatkan fungsinya” adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan semakin baik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “hak guna pakai air” adalah hak untuk memperoleh dan memakai air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air. Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan air dapat dikendalikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan selalu memperhatikan aspek konservasi air dan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan dilakukan terhadap semua sumber daya genetik hortikultura termasuk pohon induk yang menjadi sumber bahan perbanyakan tanaman hortikultura.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “introduksi” adalah memasukkan sumber daya genetik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan apabila diperlukan bagi pengayaan sumber daya genetik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk hortikultura, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gudang yang memenuhi persyaratan teknis” adalah gudang yang memenuhi persyaratan:

- a) Penggunaan sesuai dengan jenis barang (komoditas, benih, pupuk, dan bahan pengendali OPT);
- b) lokasi;
- c) jenis (tertutup, terbuka, dan berpendingin);
- d) ukuran(tinggi, luas, dan kapasitas);
- e) konstruksi;
- f) kelembapan; dan
- g) suhu udara tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rumah atau penangun tanaman yang memenuhi persyaratan teknis” adalah antara lain rumah kaca, rumah kasa, rumah sere/rumah lindung, rumah plastik, dan kubung yang memenuhi persyaratan:

- a) kesesuaian dengan fungsi (jenis tanaman, perbenihan, dan budidaya);
- b) desain dan konstruksi;
- c) kapasitas; dan
- d) peralatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis” adalah bangunan beserta fasilitasnya yang digunakan untuk penanganan hasil panen, yang memenuhi persyaratan:

- a) kesesuaian dengan fungsi (untuk buah, sayuran, florikultura, dan tanaman bahan obat);
- b) desain dan konstruksi;
- c) kapasitas; dan
- d) peralatan.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah bahan kimia, fitohormon, enzim, vitamin, atau organisme yang bekerja secara sendiri atau bersama-sama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “alat dan mesin” adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan hortikultura seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, dan alat irigasi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kondisi lahan” adalah bentuk, luas, dan kualitas lahan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kemudahan fasilitas” adalah antara lain kemudahan dalam memperoleh pupuk, benih, dan bahan pengendali OPT, serta alat dan mesin pertanian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sarana hortikultura produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat”, adalah memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya, serta memperhatikan tata nilai dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya”, adalah penyelenggaraan hortikultura dilakukan dalam wilayah permukiman, perhutanan, perindustrian, pertambangan dan usaha lainnya sepanjang sesuai dengan tata cara usaha hortikultura yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “zona inti” adalah bagian kawasan konservasi yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan pengganti yang setara” adalah kawasan yang memiliki luas dan kualitas lahan yang sama serta sarana dan prasarana hortikultura yang memadai.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan lahan” adalah penggunaan lahan terlantar dan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi utamanya. Pemanfaatan lahan diutamakan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, terutama diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan fisik” adalah antara lain gangguan keamanan, pencurian, perusakan, gangguan hewan, dan longsor.

Yang dimaksud dengan “gangguan biologis” adalah antara lain OPT, pencemaran biologis, dan pencemaran genetik.

Yang dimaksud dengan “gangguan kimiawi” adalah antara lain pencemaran bahan-bahan kimia, penggunaan pupuk atau bahan pengendali OPT berlebihan, dan limbah berbahaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan dengan melibatkan semua institusi sesuai dengan fungsi, kegiatan, dan kewenangannya masing-masing secara bersama-sama.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pendaftaran dilakukan dalam rangka pendataan dan pelayanan publik, yang meliputi antara lain nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dan alamat usaha.

Ayat (2)

Usaha menengah dan besar wajib mendaftarkan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Bagi usaha kecil dan mikro dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis minimal” adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis yang diterapkan agar usaha hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku belum ditetapkan.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keamanan pangan produk hortikultura” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan produk hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” antara lain berupa:

- a) kemudahan perizinan;
- b) pemanfaatan lahan;
- c) penjaminan;
- d) akses permodalan;
- e) pemasaran; dan/atau
- f) kemudahan kerja sama/kemitraan.

Yang dimaksud dengan “insentif” antara lain berupa:

- a) keringanan pajak dan retribusi;
- b) peningkatan kualitas prasarana hortikultura;
- c) bantuan pembiayaan bagi penerbitan sertifikat;
- d) penghargaan; dan/atau
- e) keringanan biaya penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk usaha hortikultura mikro dan kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lain” seperti kontrak budidaya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*). Kontrak budidaya merupakan perjanjian jual beli dengan pemesanan pada awal penanaman.

Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, teknis budidaya, manajemen, sampai dengan pemasaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “introduksi dalam bentuk benih atau materi induk” adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “didaftarkan” adalah dalam rangka pendataan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebenaran varietas” adalah kesesuaian performa varietas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan, baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium.

Yang dimaksud dengan “lembaga penguji yang telah terakreditasi” adalah lembaga penguji yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan diakui oleh yang berwenang memberikan akreditasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis tanaman tertentu” adalah varietas-varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen atau jenis yang *strain*-nya (pengelompokan jenis dari varietas yang sama) mudah berubah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawas benih tanaman” adalah petugas yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan pengawasan mutu benih serta berkedudukan di lembaga yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebutuhan dalam negeri belum tercukupi apabila kapasitas produksi dalam negeri lebih rendah dari jumlah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha pengguna benih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64 . . .

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional” adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik yang tersedia di wilayah negara Republik Indonesia menjadi benih bermutu varietas tanaman hortikultura.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud “jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat” adalah jenis tanaman hortikultura, di luar narkotika, yang keseluruhan atau bagian-bagiannya dapat menyebabkan timbulnya penyakit dan efek tertentu yang mengganggu kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pascapanen” adalah kegiatan setelah panen yang meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (*grading*), pengolahan primer (pegeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan), pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pascapanen yang baik” adalah kegiatan pascapanen yang prosesnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Kewajiban untuk memenuhi standar mutu berlaku pada proses dan hasil pengolahan produk hortikultura.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemasaran yang baik berpedoman pada tata cara perniagaan yang baik (*Good Trading Practices*).
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat antara lain berupa bantuan biaya dan sarana penelitian.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dimaksudkan agar produk hortikultura cepat sampai di tangan konsumen, misalnya dengan memberikan dispensasi terhadap kendaraan yang mengangkut produk hortikultura untuk melewati jalur tertentu pada waktu tertentu.

Ayat (3)

Kelancaran bongkar muat dimaksudkan untuk mempercepat perpindahan produk hortikultura, baik antarmoda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, maupun antarmoda transportasi dengan tempat penanganan.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lapangan dan bangunan penampungan dimaksudkan untuk menampung produk hortikultura agar mutu dan kesegarannya dapat dipertahankan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komoditas tertentu” adalah komoditas yang harganya berfluktuasi dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional atau merugikan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” adalah wilayah produksi utama hortikultura yang menjadi barometer pemasaran produk tersebut.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Persyaratan dan standar mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau yang setara, seperti *Global Good Agricultural Practices* dilakukan agar produk hortikultura yang diekspor mempunyai daya saing di tingkat global.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan mengacu pada perjanjian internasional *Sanitary and Phitosanitary* dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Penetapan “pintu masuk” bagi impor produk hortikultura dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait dengan masuknya OPT karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Penetapan buah dan sayuran sebagai bahan pangan pokok dimaksudkan agar buah dan sayuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan tentang pangan, baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Huruf b

Penetapan standar kesehatan dilakukan berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau Pola Pangan Harapan atau standar yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dana lainnya yang sah”, adalah antara lain dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Ayat (4)

Bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pembiayaan berupa bantuan sosial, bantuan modal, bantuan langsung, dan bantuan teknis.

Pengembangan usaha hortikultura yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah usaha hortikultura yang sejalan dengan program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, baik terkait dengan lokasi, komoditas, maupun jenis usaha hortikultura.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro dan kecil hortikultura mengenai dasar kelayakan usaha, persyaratan pengajuan pembiayaan, dan penyusunan proposal pengajuan pinjaman.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102 . . .

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “data” adalah termasuk statistik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ketentuan tentang menjamin kerahasiaan data dan informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang informasi publik.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan “pengembangan” dalam pasal ini adalah mengembangkan hasil penelitian agar dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111 . . .

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat berupa uang, prasarana dan/atau sarana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Huruf a

Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan model pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi, dan budaya masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang berprestasi dan peduli kepada kemajuan dan pengembangan hortikultura.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan di luar kelaziman, seperti terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi atau produk hortikultura.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bantuan” antara lain berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan keahlian.

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121 . . .

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5170